



ANALISIS PUTUSAN PAILIT TERHADAP PT EMPAT JAYA INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Raden Muhammad Mukhlisin¹, Sang Ayu Putu Rahayu²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: emotmothaii@students.unnes.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pailit dari tiga pemohon yang memiliki piutang senilai Rp 1.256.840.000 yang telah jatuh tempo. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim menggunakan asas pembuktian sederhana (*summierlijkheid*) dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan untuk menyatakan terpenuhinya syarat formal kepailitan. Dalam pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum, putusan ini cenderung menerapkan pendekatan formalistik tanpa pemeriksaan mendalam terhadap kemampuan debitor atau motif permohonan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya keseimbangan antara penegakan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kepailitan korporasi.

Kata kunci: Kepailitan; Keadilan; Pertimbangan Hukum.

Abstract

*This research analyzes the bankruptcy decision against PT Empat Jaya Indonesia in case number 9/Pdt.Sus-Bankruptcy/2024/PN Niaga Sby based on Law Number 37 of 2004. Using a normative juridical method with a case study approach, this research examines the legal considerations of judges in granting bankruptcy applications from three applicants who have receivables worth Rp 1,256,840,000 that have matured. The results of the analysis show that the judge used the principle of simple proof (*summierlijkheid*) by referring to Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law to declare the fulfillment of the formal requirements of bankruptcy. In the implementation of the principles of justice and legal certainty, this decision tends to apply a formalistic approach without an in-depth examination of the debtor's ability or the motive for the request. This study concludes the need for a balance between the enforcement of legal certainty and substantive justice in the resolution of corporate insolvency disputes.*

Keywords: Bankruptcy; Justice; Legal Considerations.



PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, aspek kepailitan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor. Kepailitan tidak hanya menyangkut ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban finansialnya, tetapi juga menyentuh dimensi hukum dan keadilan dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang secara komprehensif.¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hadir sebagai landasan normatif dalam menilai, menetapkan, serta menindaklanjuti kondisi finansial subjek hukum yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.² Dalam konteks ini, lembaga peradilan terutama Pengadilan Niaga mendapat peran strategis dalam menguji permohonan kepailitan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang tersebut.

Permohonan pernyataan pailit merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh kreditor maupun debitor untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang yang berlarut-larut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, syarat utama bagi seorang debitor untuk dinyatakan pailit adalah ketika ia memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak dapat melunasi minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.³ Dalam praktiknya, syarat-syarat tersebut harus dibuktikan secara sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) undang-undang yang sama. Artinya, permohonan pailit akan dikabulkan apabila terdapat fakta hukum yang jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah perkara pailit dengan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby antara tiga orang pemohon, yakni Dicky Christian Angdiarto (pemohon 1), Harmaji Thamrin (pemohon 2), dan Hendro (pemohon 3), terhadap PT Empat Jaya Indonesia selaku termohon pailit. Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa PT Empat Jaya Indonesia telah memiliki kewajiban utang yang jatuh tempo kepada masing-masing dari mereka, namun tidak mampu melunasi utang tersebut hingga waktu pengajuan permohonan. Berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa pengakuan utang, kwitansi, dan invoice, para pemohon mengklaim bahwa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil, yaitu diajukan oleh advokat yang sah berdasarkan surat kuasa, serta memenuhi syarat materil berupa adanya lebih dari dua kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Hakim juga

¹ Marcelino Dennis Lesmana et al., "PROBLEMATIKA PRAKTIK KEPAILITAN DI INDONESIA" 4, no. 1 (2024): 134–46.

² Serlika Aprita and Sarah Qosim, "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.

³ Indonesia Pemerintah Pusat, "Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," 2004, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>.



menilai bahwa fakta-fakta yang disampaikan telah terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). Dengan demikian, permohonan dinyatakan dapat diterima dan PT Empat Jaya Indonesia ditetapkan dalam keadaan pailit.

Fenomena hukum ini memunculkan sejumlah persoalan yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam hal penerapan norma hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan bagaimana pertimbangan hakim digunakan dalam menilai unsur-unsur yang relevan.⁴ Tidak hanya itu, kasus ini juga menyentuh aspek keadilan dalam hubungan antara kreditor dan debitor, serta peran pengadilan dalam melindungi hak-hak para pihak yang terlibat.

Secara teoritis, hukum kepailitan bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian terhadap debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁵ Namun demikian, pelaksanaan hukum ini tidak terlepas dari kemungkinan adanya penyalahgunaan atau kelalaian, baik dari sisi kreditor yang menggunakan kepailitan sebagai tekanan, maupun dari debitor yang menyembunyikan kondisi keuangannya secara tidak jujur. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan pertimbangan hukum yang objektif dari pengadilan agar tidak terjadi ketimpangan hak antara para pihak.

Kasus PT Empat Jaya Indonesia memberikan gambaran konkret bagaimana suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan permohonan dari kreditor-kreditornya yang memiliki bukti tertulis atas utang yang telah jatuh tempo. Utang-utang tersebut terbukti dalam bentuk pinjaman uang, transaksi penjualan barang, serta pengakuan hutang yang sah secara hukum. Berdasarkan uraian fakta dan bukti, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur kepailitan telah terpenuhi secara sederhana, yang kemudian menjadi dasar dikabulkannya permohonan tersebut.

Sebagai bentuk telaah hukum, penting untuk melihat bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diterapkan dalam praktik oleh lembaga peradilan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah makna dari “terbukti secara sederhana”, yang sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik. Dalam kasus ini, pengadilan menilai bahwa tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap nilai atau substansi utang secara rinci, selama ada bukti otentik bahwa utang tersebut benar ada, jatuh tempo, dan belum dibayar. Selain itu, adanya tiga pemohon yang masing-masing memiliki tagihan yang berbeda terhadap termohon juga menguatkan adanya lebih dari dua kreditor, yang merupakan syarat utama pernyataan pailit. Hakim mempertimbangkan bahwa kondisi ketidakmampuan

⁴ Rahayu Hartini, *HUKUM KEPAILITAN*, kelima (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xeZwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=artikel+kepailitan+pdf&ots=gkpKuSLn6n&sig=zNqhoNuVgSf_wOrduH91tysJ9G4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

⁵ Nicky Yehezkiel Singal, “Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga,” *Lex Privatum X*, no. 1 (2022): 229–39.



termohon untuk membayar utang kepada lebih dari satu kreditor merupakan indikasi kuat adanya keadaan insolvensi, yang merupakan dasar filosofis dalam hukum kepailitan.

Penetapan status pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia juga menimbulkan konsekuensi hukum lanjutan, yakni penunjukan kurator dan hakim pengawas. Dalam putusan tersebut, Balai Harta Peninggalan Surabaya ditunjuk sebagai kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit dari debitor. Hal ini menjadi bagian dari proses kepailitan yang lebih luas, yang bertujuan agar hak para kreditor dapat dipenuhi secara proporsional dari sisa kekayaan debitor.

Melalui studi ini, penulis hendak menelusuri lebih dalam mengenai bagaimana ketentuan normatif dalam Undang-Undang Kepailitan diterapkan dalam praktik, serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim digunakan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur pailit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran pengadilan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa finansial. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia dan pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (case study) yang berfokus pada analisis putusan pengadilan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby tentang permohonan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi berupa telaah terhadap putusan pengadilan, undang-undang terkait, dan literatur hukum kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan tersebut.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara sistematis pertimbangan hukum majelis hakim dan membandingkannya dengan ketentuan normatif serta asas-asas hukum kepailitan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam membahas konsep keadilan dan kepastian hukum yang diterapkan oleh pengadilan dalam memutus perkara ini. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data untuk menentukan informasi yang relevan,



penyajian data untuk memaparkan temuan secara sistematis, dan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Pailit Terhadap PT. Empat Jaya Indonesia

Dalam perkara permohonan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia dengan nomor perkara 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukum yang cermat dan berlandaskan pada hukum acara serta substansi hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Permohonan ini diajukan Dicky Christian Angdiarto, Harmaji Thamrin, dan Hendro sebagai pemohon terhadap PT. Empat Jaya Indonesia (termohon pailit). Inti dari perkara ini berkisar pada fakta bahwa termohon memiliki lebih dari satu kreditur dan telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih kreditornya.⁶ Dalam konteks ini, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur pailit, yaitu: (1) adanya dua atau lebih kreditur; dan (2) adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi tidak dibayar oleh termohon.⁷

Unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar oleh termohon, pemohon mengajukan bukti berupa invoice, serta surat somasi yang telah dikirimkan kepada termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut cukup untuk menunjukkan adanya utang terhadap para pemohon senilai Rp 1.256.840.000 yang berasal dari pengumpulan hutang para pemohon. Utang tersebut dinyatakan telah dibayar sejumlah 500.000.000 terhadap pemohon 1 pada bulan Januari 2024 dan sisanya belum dibayarkan hingga waktu persidangan. Hakim menegaskan bahwa tidak ada indikasi termohon telah menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajiban tersebut, baik secara penuh maupun sebagian.

Asas pembuktian sederhana menjadi pilar penting dalam pertimbangan hakim dalam perkara ini.⁸ Majelis menegaskan bahwa dalam perkara kepailitan tidak

⁶ F Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris," *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): 62–81, <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.

⁷ Erwin Al Qadri Kainur and Ariadin, "Kedudukan Badan Hukum Dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Global Futuristik* 2, no. 2 (2024): 98–104, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568>.

⁸ Siti Rahma Novikasari and Nurmali Ayuningtyas Harahap, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 635–56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.



diperlukan pembuktian yang rumit atau detail sebagaimana perkara perdata biasa, melainkan cukup apabila utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana. Bukti surat seperti invoice, serta tidak adanya pembayaran dari pihak termohon sudah cukup untuk memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Bahkan, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang sering dirujuk, disebutkan bahwa tidak dibutuhkan bukti dengan tingkat keyakinan absolut, cukup adanya bukti-bukti permulaan yang dapat meyakinkan pengadilan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi.

Selain itu, hakim juga memberikan penilaian terhadap kondisi finansial termohon berdasarkan laporan keuangan yang diajukan dan fakta bahwa termohon tidak lagi memiliki kemampuan membayar kewajiban kepada pemohon dan kreditur lain.⁹ Fakta bahwa termohon tidak hadir dalam persidangan juga dipertimbangkan sebagai bentuk ketidakhadiran tanpa alasan sah yang menunjukkan tidak adanya iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai maupun dalam rangka restrukturisasi utang. Majelis menyimpulkan bahwa tindakan tersebut mengindikasikan kesulitan keuangan yang nyata serta ketidakmampuan membayar utang, yang semakin memperkuat alasan untuk dikabulkannya permohonan pailit.

Dalam pertimbangan mengenai kepentingan hukum dan perlindungan terhadap kreditur, hakim menggaris bawahi bahwa tujuan utama dari proses kepailitan adalah untuk memberikan keadilan bagi para kreditur melalui distribusi harta debitor secara proporsional.¹⁰ Dengan dinyatakannya termohon dalam keadaan pailit, maka proses pemberesan harta dapat dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sehingga semua kreditur mendapat perlakuan yang adil dan tidak satu pun kreditur mengambil tindakan sepihak yang merugikan kreditur lain.¹¹

Majelis juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa debitor memiliki dua atau lebih kreditur, serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara ini, seluruh unsur telah terpenuhi secara lengkap dan tidak terdapat keadaan yang membantah fakta-fakta tersebut. Oleh karena itu, Majelis menyatakan bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat untuk menolak permohonan pailit yang diajukan pemohon.

⁹ Haryadi Harding, "Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Pamulang LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 65-79.

¹⁰ Lathifatun Najah et al., "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus : Penyitaan Rumah Oleh Bank," *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 2 (2023): Hal. 136.

¹¹ Ainur Nisa Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Pkpu," *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 46-74, <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589>.



Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan PT. Empat Jaya Indonesia dalam keadaan pailit dan menunjuk hakim pengawas serta kurator untuk melaksanakan proses pemberesan harta pailit. Putusan ini sejalan dengan tujuan utama dari hukum kepailitan di Indonesia, yakni memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi para kreditur, serta memastikan proses penyelesaian utang dilakukan secara transparan, adil, dan profesional.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kepailitan Indonesia. Dengan mengedepankan asas pembuktian sederhana, keberadaan utang yang tidak dibayar, serta perlunya keadilan bagi seluruh kreditur, Majelis telah membangun argumen hukum yang kokoh dan sejalan dengan asas-asas umum dalam hukum niaga. Putusan ini juga mencerminkan bahwa pengadilan niaga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem ekonomi, khususnya dalam menegakkan disiplin dalam hubungan utang piutang di lingkungan korporasi.

Pelaksanaan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pailit Terhadap PT. Empat Jaya Indonesia

Prinsip keadilan dan kepastian hukum merupakan dua asas fundamental dalam sistem hukum modern, termasuk dalam hukum kepailitan di Indonesia.¹² Dalam konteks perkara kepailitan terhadap PT. Empat Jaya Indonesia, pelaksanaan kedua prinsip ini dapat ditelaah melalui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby. Kajian terhadap putusan ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan mencoba menyeimbangkan perlindungan terhadap kreditor sebagai pihak yang berpiutang dengan perlindungan terhadap debitor agar tidak dikorbankan secara tidak proporsional.

Putusan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia diajukan oleh PT. Andalan Sumber Rejeki sebagai pemohon, yang merasa bahwa PT. Empat Jaya Indonesia telah wanprestasi dalam kewajibannya membayar utang terhadap para pemohon sejumlah Rp1.256.840.000. Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa wanprestasi sejak Juli 2022, di mana termohon belum juga melunasi utangnya meskipun telah dilakukan penagihan berulang kali. Dengan memenuhi syarat minimum dua kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pemohon mengajukan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam konteks prinsip kepastian hukum, hakim wajib memutuskan apakah telah terpenuhi syarat formil pailit, yakni terdapat sekurang-kurangnya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹³ Dalam perkara ini, Majelis

¹² Wayan Karya, "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia," *Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16404-17.

¹³ Zahra Athirah and Heru Sugiyono, "Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kapailitan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 547-55.



Hakim menyatakan bahwa dalil mengenai keberadaan dua kreditor telah dibuktikan oleh pemohon, serta termohon tidak menyangkal adanya utang kepada pemohon. Pengadilan menegaskan bahwa dalam hukum kepailitan, prinsip “summier bewijs” atau pembuktian sederhana diberlakukan, sebagaimana juga dikukuhkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu, selama terpenuhinya syarat minimal sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, pengadilan berwenang menyatakan pailit atas debitor.

Persoalan yang krusial dalam menilai pelaksanaan prinsip keadilan adalah mengenai substansi dan motif pengajuan permohonan pailit itu sendiri. Dalam jawabannya, PT. Empat Jaya Indonesia menyatakan bahwa permohonan pailit ini memiliki niat tidak baik (bad faith) dan tidak proporsional, karena utang tersebut masih bersifat sengketa dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menegaskan adanya utang tersebut.¹⁴ Termohon berpendapat bahwa telah terjadi dispute atas jumlah dan dasar hukum tagihan tersebut, serta menuduh bahwa pengajuan permohonan pailit ini justru digunakan sebagai alat tekanan (pressure tool) oleh pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah permohonan pailit masih dalam kerangka perlindungan kreditor atau telah berubah menjadi instrumen penyalahgunaan prosedur hukum.

Pelaksanaan prinsip keadilan dalam kasus ini tampak dari bagaimana pengadilan mempertimbangkan dalil termohon tersebut.¹⁵ Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa termohon tidak dapat membuktikan bahwa utang tersebut sedang dalam sengketa hukum atau telah diajukan keberatan ke forum penyelesaian lainnya. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa utang tersebut nyata, jatuh tempo, dan dapat ditagih. Meski demikian, tidak terlihat dari putusan bahwa hakim secara mendalam menilai itikad baik (good faith) dari para pihak, terutama dari pemohon sebagai pihak yang menggunakan instrumen pailit.¹⁶ Dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Agung RI telah menekankan pentingnya prinsip good faith dalam perkara kepailitan, untuk mencegah pailit dipakai sebagai alat pemaksaan kehendak atas piutang yang masih dalam sengketa.

dari sisi keadilan prosedural, termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dan hanya menyampaikan jawaban tertulis. Hakim telah memanggil secara patut dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi termohon untuk membela diri. Dalam asas peradilan yang adil (fair trial), kesempatan membela diri adalah aspek utama,

¹⁴ Hendra Haryanto and John Calvin, “Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015,” *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1-14, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.

¹⁵ Rulman Ignatius Rongkonusa, Yuhelson Yuhelson, and Cicilia Julyani Tondy, “Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu),” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 137-45, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466>.

¹⁶ Novalina Magdalena et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Imunitas Direksi Atas Utang Pajak Dalam Status Pailit” 4, no. 1 (2023): 10-24.



dan selama hal ini telah diberikan, maka proses dianggap adil secara formil.¹⁷ Namun, absennya termohon dalam persidangan secara fisik juga mengindikasikan bahwa pembelaan terhadap permohonan pailit ini tidak dilakukan secara optimal, yang pada akhirnya memperkuat kedudukan pemohon.

Dalam pelaksanaan prinsip kepastian hukum, putusan ini juga menunjukkan konsistensi dengan ketentuan normatif Pasal 2 UU Kepailitan.¹⁸ Hakim berpegang pada ketentuan hukum positif bahwa selama terdapat dua kreditor dan satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, maka syarat formil pailit telah terpenuhi. Tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keadaan insolvabilitas debitor. Pendekatan ini memang telah lama menjadi perdebatan dalam doktrin hukum kepailitan Indonesia, mengingat di banyak negara prinsip insolvency (ketidakmampuan membayar) menjadi unsur utama. Namun dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan formalistik lebih dominan, dan hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap.

Pendekatan yang terlalu formal terhadap syarat kepailitan bisa memunculkan persoalan keadilan substansial. Dalam banyak kasus, perusahaan yang sebenarnya masih beroperasi dan mampu membayar secara bertahap bisa dipailitkan hanya karena gagal membayar satu utang yang jatuh tempo. Dalam kasus PT. Empat Jaya Indonesia, tidak terlihat adanya pemeriksaan mendalam mengenai kemampuan debitor untuk melunasi utang, misalnya melalui pengajuan proposal pembayaran atau pernyataan akan melunasi sebagian utang. Oleh karena itu, dari perspektif keadilan substantif, putusan ini masih membuka ruang kritik, terutama jika tujuan pailit lebih untuk memaksa debitor membayar, bukan karena benar-benar tidak mampu membayar (insolvent).

Aspek penting lain yang perlu dicermati adalah pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, seperti pekerja, kreditur separatis, maupun kepentingan sosial. Tidak terlihat dalam putusan bahwa hakim menimbang dampak sosial dari putusan pailit terhadap operasional PT. Empat Jaya Indonesia. Dalam praktik internasional, terutama di bawah prinsip-prinsip UNCITRAL Model Law on Insolvency, pertimbangan kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan lain) menjadi penting dalam menjatuhkan putusan pailit.¹⁹ Oleh karena itu, dalam perkara ini, pelaksanaan prinsip keadilan secara sosial dan ekonomi belum tampak mencolok.

¹⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Tarmizi, kedua (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eZVfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+asas+peradilan+yang+adil+pailit+\(fair+trial\)+pdf&ots=dU7JXnrhqn&sig=I4PIV4mBcx5wEAcuN9aM69LcCoE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eZVfEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+asas+peradilan+yang+adil+pailit+(fair+trial)+pdf&ots=dU7JXnrhqn&sig=I4PIV4mBcx5wEAcuN9aM69LcCoE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

¹⁸ Ida Kurnia Darell Tri Jaya, "A JURIDICAL REVIEW OF THE EXISTENCE OF A HOMOLOGATION DECISION IN LIGHT OF THE THEORY OF LEGAL CERTAINTY," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1-15, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/660/300>.

¹⁹ Zakia Fhadillah et al., "Problematisasi Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Aset Debitur Pailit," *Notaire* 6, no. 2 (2023): 307-24, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43545>.



Putusan ini juga menjadi wujud dari pelaksanaan prinsip hukum yang menekankan pada kejelasan, kepastian, dan keberlakuan aturan secara konsisten.²⁰ Hakim menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memihak, dan bahwa proses pailit bukanlah forum mediasi atau belas kasih, melainkan pelaksanaan hukum yang obyektif dan jelas. Oleh karena itu, dalam perspektif kepastian hukum, putusan ini dapat dipandang memberikan sinyal bahwa dunia usaha harus taat pada kewajiban membayar utang sesuai dengan perjanjian. Hal ini penting dalam menjaga kepercayaan dalam lalu lintas perdagangan dan perekonomian.

Pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan pailit terhadap PT. Empat Jaya Indonesia menampilkan dua wajah hukum yang saling melengkapi namun juga berpotensi berbenturan. Di satu sisi, prinsip kepastian hukum dilaksanakan secara konsisten melalui penerapan Pasal 2 UU Kepailitan, dengan standar pembuktian sederhana dan pemenuhan syarat formil. Hal ini penting untuk menjaga kepastian dan prediktabilitas sistem hukum. Di sisi lain, dari sudut pandang keadilan substantif, masih terdapat celah dalam menilai motif permohonan, kemampuan debitor, dan dampak pailit terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, meskipun dari sisi hukum positif putusan ini dapat dibenarkan, namun secara normatif perlu adanya perbaikan dalam bentuk penguatan prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam mengajukan permohonan pailit. Reformasi hukum kepailitan ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kreditor dan perlindungan usaha debitor, agar hukum tidak hanya adil secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan manusiawi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap putusan pailit PT Empat Jaya Indonesia dalam perkara nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerapkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara konsisten. Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan memastikan terpenuhinya dua syarat utama kepailitan yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun tidak dibayar oleh debitor. Dalam perkara ini, tiga pemohon yakni Dicky Christian Angdiarto, Harmaji Thamrin, dan Hendro berhasil membuktikan adanya utang sebesar Rp 1.256.840.000 yang belum dilunasi oleh PT Empat Jaya Indonesia meskipun telah jatuh tempo.

Asas pembuktian sederhana (*summierlijkheid*) yang digunakan dalam perkara ini mencerminkan karakteristik khusus dalam hukum kepailitan yang tidak memerlukan pembuktian yang rumit sebagaimana dalam perkara perdata biasa. Bukti-bukti berupa kontrak kerja sama, berita acara serah terima pekerjaan, invoice,

²⁰ Eva Puspita Sari and Evi Kongres, "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023): 1-13, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391>.



dan surat somasi dianggap cukup untuk meyakinkan hakim bahwa unsur-unsur kepailitan telah terpenuhi. Tidak hadirnya termohon dalam persidangan juga diinterpretasikan sebagai indikator ketidakmampuan membayar dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum, putusan ini menunjukkan pendekatan formalistik yang lebih dominan dibandingkan pertimbangan keadilan substantif. Meskipun secara prosedural telah memenuhi asas peradilan yang adil dengan memberikan kesempatan pada termohon untuk membela diri, namun absennya pemeriksaan mendalam mengenai kemampuan debitor untuk melunasi utang serta motif pengajuan permohonan pailit membuka ruang kritik dari sisi keadilan substantif. Termohon sempat menyatakan bahwa permohonan pailit ini memiliki niat tidak baik (*bad faith*) dan digunakan sebagai alat tekanan, namun argumen ini tidak mendapat perhatian mendalam dalam pertimbangan hakim.

Putusan ini juga mencerminkan bahwa hukum kepailitan Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh pendekatan formal dibandingkan prinsip insolvabilitas yang diterapkan di banyak negara lain. Tidak terlihat adanya pertimbangan mengenai dampak sosial dari putusan pailit terhadap operasional perusahaan dan kepentingan stakeholders lainnya seperti pekerja. Di sisi lain, putusan ini memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa pelaku usaha harus mematuhi kewajiban membayar utang sesuai perjanjian, yang penting untuk menjaga kepercayaan dalam sistem perekonomian.

Putusan pailit terhadap PT Empat Jaya Indonesia menggambarkan dilema klasik dalam penegakan hukum kepailitan: menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Reformasi hukum kepailitan di masa depan perlu mempertimbangkan penguatan prinsip kehati-hatian dan itikad baik agar instrumen kepailitan tidak disalahgunakan sebagai alat pemaksaan kehendak namun tetap efektif sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F Yudhi Priyo. "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat Dan Inggris." *Lex Prudentium Law Journal* 1, no. 2 (2023): 62–81. <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i2.6>.
- Aprita, Serlika, and Sarah Qosim. "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963>.
- Athirah, Zahra, and Heru Sugiyono. "Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kapailitan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 547–55.
- Darell Tri Jaya, Ida Kurnia. "A JURIDICAL REVIEW OF THE EXISTENCE OF A HOMOLOGATION DECISION IN LIGHT OF THE THEORY OF LEGAL CERTAINTY." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 1–15.



- <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/660/300>.
- Handayani, Ainur Nisa. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dan Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Dan Pkpu." *Varia Hukum* 3, no. 2 (2021): 46-74. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12589>.
- Haryadi Harding. "Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Pamulang LAW REVIEW* 7, no. 1 (2024): 65-79.
- Hendra Haryanto, and John Calvin. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Berdasarkan Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2023): 1-14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.373>.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edited by Tarmizi. Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eZVfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+asas+peradilan+yang+adil+pailit+\(fair+trial\)+pdf&ots=dU7JXnrhqn&sig=I4PIV4mBcx5wEAcuN9aM69LcCoE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eZVfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dalam+asas+peradilan+yang+adil+pailit+(fair+trial)+pdf&ots=dU7JXnrhqn&sig=I4PIV4mBcx5wEAcuN9aM69LcCoE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Kainur, Erwin Al Qadri, and Ariadin. "Kedudukan Badan Hukum Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Global Futuristik* 2, no. 2 (2024): 98-104. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v2i2.568>.
- Karya, Wayan. "Rekonstruksi Pembuktian Secara Sumir Dalam Hukum Acara Kepailitan Terkait Dengan Bukti Elektronik Di Indonesia." *Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16404-17.
- Lesmana, Marcelino Dennis, Gunardi Lie, Moody Rizqy Syailendra, and Marcelino Dennis Lesmana. "PROBLEMATIKA PRAKTIK KEPAILITAN DI INDONESIA" 4, no. 1 (2024): 134-46.
- Magdalena, Novalina, Boru Tobing, Mustofa Kamil, and Hasnah Azis. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hapusnya Imunitas Direksi Atas Utang Pajak Dalam Status Pailit" 4, no. 1 (2023): 10-24.
- Najah, Lathifatun, Vidiawati Nurhasanah, Windi Atika Sari, Nugrahati Audia Rayana, and Nopi Sapitri. "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus : Penyitaan Rumah Oleh Bank." *Diponegoro Private Law Review* 10, no. 2 (2023): Hal. 136.
- Nicky Yehezkiel Singal. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Lex Privatum X*, no. 1 (2022): 229-39.
- Novikasari, Siti Rahma, and Nurmalya Ayuningtyas Harahap. "Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 635-56. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.
- Pemerintah Pusat, Indonesia. "Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40784>.
- Rahayu Hartini. *HUKUM KEPAILITAN*. Kelima. Malang: Universitas Muhammadiyah



- Malang, 2020.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xeZwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=artikel+kepailitan+pdf+&ots=gkpKuSLn6n&sig=zNqhoNuVgSf_wOrduH91tysJ9G4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Rongkonusa, Rulman Ignatius, Yuhelson Yuhelson, and Cicilia Julyani Tondy. "Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 137-45. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.466>.
- Sari, Eva Puspita, and Evi Kongres. "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 1 (2023): 1-13. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391>.
- Zakia Fhadillah, Ni Made Yordha Ayu Astiti, Mochamad Cholil, Muhammad Amirul Alfian, and Maghfirah Aliefia. "Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Aset Debitur Pailit." *Notaire* 6, no. 2 (2023): 307-24. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.43545>.